

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HUBUNGAN BADAN SUAMI ISTRI DALAM MASA KAFARAT ZHIHAR

Siti Mar'atus Shoolihan

Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik, Indonesia
E-mail: alkahfkhan917@gmail.com

Fashihuddin Arafat

Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik, Indonesia
E-mail : fashi.arafat1@gmail.com

Abstract: Zhihar means that a husband equates his wife with his mahram in matters relating to sexual relations. As the husband said: "To me you are like my mother". The husband's speech towards his wife is based on the intention to forbid his wife, then zhihar for him falls. Zhihar is haraam according to the agreement of ulama. This is based on the word of Allah found in QS. Al-Mujadalah verse: 3. A person who has persecuted his wife, then he may not intercourse with his wife, until he has paid the prescribed kafarat. The zhihar kafarat includes freeing a slave or obliging to fast for two consecutive months or obliged to feed sixty poor people. In this journal, the writer intends to describe how the Islamic viewpoint is if husband and wife intercourse is carried out during the kafarat period? What are the sanctions for a husband who intercourse with his wife before the zhihar kafarat is completed? Library research (library research) is chosen by the writer in dealing with this problem. The Ulama have agreed that if the intercourse is carried out before the husband completes his zhihar kafarat, then the relationship is haraam and for this violation there is no additional sanction for him, it is enough to pay the kafarat as prescribed.

Keywords : Kafarat, Zhihar, Islamic Law

Pendahuluan

Agama Islam adalah agama yang asyik dan agama yang mempermudah kaumnya, dalam Islam telah diatur tentang larangan-larangan serta perintah-perintah tertentu yang biasa kita kenal dengan amar ma'ruf nahi munkar, seperti yang terdapat dalam Al-qur'an Surat Al-Imran [3] ayat 110 yang berbunyi:

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”

Pernikahan sendiri merupakan bentuk dari suatu perintah dalam agama Islam, yang didalamnya terdapat ikatan lahir batin antara seorang laki-laki sebagai suami dan seorang perempuan sebagai istri dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Ikatan ini digambarkan dengan kata *mitsa'iqan qholidhan* atau *aqad* yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan menjalankannya merupakan ibadah.¹

Dalam sebuah ikatan pernikahan, Allah telah menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan, akan tetapi hubungan ini menjadi haram jika suami mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati istrinya dengan cara menyerupakan istrinya dengan ibu kandungnya. Akibat hukum dari ucapan tersebut menyebabkan suami haram menyetubuhi istrinya, sebagaimana keharaman menyetubuhi ibunya. Inilah yang dimaksudkan dengan zhihar.

Zhihar yang diambil dari kata “zhahru” artinya: punggung yang yang diistilahkan untuk ucapan seorang suami kepada istrinya: “*bagiku kamu adalah punggung ibuku*”.² Sedangkan menurut syara’, zhihar adalah penyerupaan suami kepada istrinya, yang bukan berbentuk talak bain, dengan perempuan yang tidak halal baginya.

Pada zaman jahiliyah ”Zhihar“ menjadi thalak. Lalu Islam datang membatalkannya. Kemudian Islam menetapkan isteri yang dizhihar haram dikumpuli sebelum suami membayar kafarat. sekalipun suami yang menzhihar isterinya itu hanya bermaksud untuk mentalaqnya saja, tapi secara hukum tetap di pandang zhihar. Dan jika dengan ucapan thalaq di maksud zhihar, tapi secara hukum tetap thalaq. Andaikata suami berkata“ Engkau denganku seperti punggung ibuku” sebagai

¹ Inpres No. 1 Tahun 19991, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2.

² KH.Achmad Sunarto, *Ensiklopedi Tematis Ayat Al-qur'an dan Hadist*, Vol. 07 (Jakarta: Widya Cahaya, 2009), 343

thalaq, maka tetap di pandang sebagai zhihar. Dan zhihar tidak menyebabkan isteri terhalaq dari suaminya.³

Berangkat dari latar belakang tersebut penulis menarik permasalahan tentang bagaimana prespektif hukum Islam tentang seorang suami yang menzhihar istrinya dan kemudian melakukan hubungan badan dengannya tanpa terlebih dulu melaksanakan kafarat atas zhihar yang dijatuhkannya? atau suami tersebut melakukan hubungan badan dalam masa kafarat? Apakah terdapat sanksi hukum terhadap perbuatannya?

Artikel ini menjadi penting bagi setiap suami yang menjalani hubungan rumah tangga dengan istrinya agar lebih berhati-hati dalam menjaga sikap dan ucapan yang dilatar belakangi sakit hati, karena dapat menyebabkan jatuhnya zhihar, yang kemudian berakibat keharaman baginya untuk melakukan hubungan badan layaknya suami-istrí.

Zhihar Dalam Islam

Bahwa maksud zhihar adalah seorang laki-laki berkata kepada istrinya “kamu bagiku seperti punggung ibuku” dan punggunglah yang ditentukan bukan perut misalnya, karena sesungguhnya punggung itu sebagai tempat dinaiki. Sedangkan istri dinaiki oleh suami.⁴ Bila suami mengucapkan kata-kata tersebut dan suami tidak mengikutinya dengan talak, maka suami tetap mempunyai hubungan pernikahan dengan istrinya dan seketika itu suami wajib baginya membayar kafarat.

Zhihar juga seolah-olah istrinya itu haram baginya untuk selama-lamanya seperti halnya haram bergaul dengan ibu. Perkataan itu merupakan penghinaan, maka Allah SWT yang maha bijaksana melarangnya dan menganggapnya sebagai ucapan bohong sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Quran⁵:

الَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْكُمْ مَنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أَمْهَلُهُمْ إِنْ أَمْهَلُهُمْ إِلَّا أَلَّيْ وَلَدَنَهُمْ
وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكِرًا مِنَ الْقَوْلِ وَرُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ

³ Nukhbatul Fikar, “Konsep Zhihar dan Penerapannya dalam Keluarga Islam Nusantara” (Tesis: UIN Sultan Hasanuddin Banten, 2018), 1.

⁴ Muhammad Bin Qosim Al Ghozi. *Fath Al-Qorib*, terj. Ahmad Sunarto, Vol.1 (Surabaya: Al- Hidayah, t. Th.), 79.

⁵ Qs. Al-Mujadilah [58]: 2

2. Orang-orang yang menzihir isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

Zihir disebut perkataan yang mungkar dan dusta karena perkataan itu mempersempit dan mengharamkan apa yang semestinya diniikmati oleh suami istri, serta menghina suatu perkara yang seharusnya diperbaiki.⁶ Disamping itu telah mengharamkan atas dirinya apa yang dihalalkan oleh Allah. Perkataan tersebut ditolak oleh syariat dan oleh akal. Perkataan itu dianggap sebagai perkataan dusta karena perkataan itu jelas tidak benar.⁷ Tidak mungkin seorang istri itu seperti punggung ibunya, tidak ada letak persamaan antara keduanya. Namun Allah tidak meremehkan perkataan itu, karena ucapan itu berasal dari kehendak dan akal. Allah tidak membebani dari yang dia mampu. Maka sebagai balasan dari ucapan bohongnya dia (suami) harus membayar kafarat (denda) sebagai rahmat baginya.

Dalam Kitab al-Mabsuth disebutkan demikian ; “*ketahuilah bahwa zhibar itu pada zaman jahiliyah merupakan talak*”. Lantas Allah merubah hukumnya menjadi haram sementara dengan kafarat dan tetap bisa memilikiistrinya. Dasar hukumnya adalah firman Allah ;

الذين يُظْهِرُونَ مِنْكُمْ مَنِ تَسَاءَلُهُمْ ...

Kafarat

Kafarat sendiri memiliki arti secara bahasa adalah denda sedangkan menurut istilah ialah denda yang dibayarkan lantaran melanggar sumpah ataupun lain sebagainya yang telah di syariatkan oleh agama.⁸

Kata *kaffarah* diambil dari kata *kufr* artinya “menutupi” sebab kafarat menutupi dosa sebagai bentuk keringanan dari Allah SWT.

⁶ Syaikh Ali Ahmad Al-jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, terj. Drs Hadi Mulyono dkk, Semarang: cv. Asy-syifa', 1992, hal. 329.

⁷ Quraish Shihab, *M. Quraish shihab menjawab 1001 soal keislaman yang patut anda ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), 533.

⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), 433-434.

Seorang petani dinamakan *kafir* karena dia menanam benih. Baik *kaffarat*, *hadd*, maupun *takzir* berfungsi sebagai sanksi atas tindakan haram. Menurut pendapat yang *rajih*, ia merupakan pelebur kesalahan, bukan semata hukuman. Semua bagian dari ibadah, karena itu kafarat tidak sah tanpa disertai niat.

Ketika seseorang hendak menyertakan kafarat, dia disyariatkan harus berniat membayar kafarat. Misalnya berniat memerdekaan budak, puasa, atau memberi makan sebagai kafarat. Hal tersebut mengingat bahwa kafarat itu harta yang wajib dikeluarkan untuk menyucikan diri, seperti halnya zakat. Disisi lain, segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Jadi, memerdekaan budak, berpuasa, memberi pakaian, atau memberi makan yang diwajibkan sebab kafarat tidaklah mencukupi jika tanpa niat.

Kafarat tidak disyariatkan harus menentukan kefardhuan sebab kafarat pastilah hukumnya fardhu. Niat kafarat juga tidak disyaratkan harus bersamaan dengan tindakan memerdekaan budak atau memberi makanan, malah boleh sebelumnya. Juga tidak disyaratkan harus menentukan jenis kafarat, misalnya kafarat zhihar atau lainnya, seperti tidak disyaratkan penentuan zakat harta yang akan dikeluarkan, dengan dasar keduanya sama-sama ibadah berbentuk harta. Jadi, cukup dengan niat kafarat saja. Apabila seseorang memerdekaan dua budak perempuan dengan niat kafarat, padahal dia dikenai kewajiban kafarat pembunuhan dan zhihar, maka keduanya mencukupi tanggungan itu.

Kafarat Zhihar

Kafarat zhihar adalah denda yang harus dibayar karena perkataan dustanya berupa zhihar kepada istrinya. Dalam hukum Islam baik secara dhohiriyyah maupun harfiyah setiap muslim yang sudah aqil baligh yang melakukan sebuah kesalahan atau dosa ada denda atau hukuman baginya baik di dunia ataupun di akhirat. contoh hukuman di dunia yaitu keharusan membayar kafarat zhihar bagi mereka para suami yang dengan mudah melontarkan kata-kata serta kalimat dusta tersebut kepada istrinya, sehingga konsekuensi yang harus ditanggung olehnya adalah kafarat atas ulahnya sendiri. Hal ini termaktub dalam Al-Quran bahwa Allah SWT berfirman⁹ :

⁹ Qs. Al-Mujadilah [58]: 3-4.

وَالَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْ سَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقْبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ ثُمَّ عَطْوَنَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ ۝ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُنْتَهَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاطِعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۝ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكُفَّارِينَ عَذَابُ الْيَمِّ ۝

3. Orang-orang yang menzhibih isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekaakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

4. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.

Dalam masalah ini ada dua hikmah yang terkandung :

- a. Hikmah sebagai hukuman, yaitu karena dia mewajibkan atas dirinya sendiri sesuatu yang tidak berlaku pada orang lain, dan membawa kepada dosa dari peninggalan kaum jahiliyyah tanpa ada ketentuan hukum yang mewajibkan.
 - b. Hikmah kafaratnya adalah sanksi itu ada dua bentuk bisa jadi sanksi berupa harta dan bisa jadi sanksi berupa badan, yang dimaksud disini sanksi berupa harta yang didalamnya mengandung kesengsaraan berupa jiwa hingga akhirnya enggan untuk mengulangi perbuatannya lagi yaitu dengan cara memerdekaan budak dan memberi makan enam puluh orang miskin. Sementara itu puasa dua bulan berturut-turut (enampuluh hari) tanpa berhenti adalah mengandung kesengsaraan juga, yaitu sanksi jasmani pada satu sisi dan ibadah pada sisi lain.¹⁰

Keterangan tentang urutan pembayaran kafarat zhihar didalam perkataannya, bahwa kafaratnya adalah membebaskan budak yang mukmin, meskipun islamnya mengikuti salah satu ibu bapaknya, dan yang selamat dari beberapa cacat yang dapat membahayakan,

¹⁰ Syaikh Ali Ahmad Al-jurjawi, *Falsafah dan ...* 329

mengganggu daya kerja dan usahanya, dengan bahaya yang tampak sekali.

Jika orang yang zhihar tidak dapat menemukan budak tersebut, misalnya dia lemah dari hal budak dalam penglihatan atau segi hukumnya, maka hendaknya puasa selama dua bulan secara berturut-turut. Dua bulan itu dihitung menurut penanggalan bulan, meskipun masing-masing bulan kurang dari 30 hari.

Didalam mengerjakan puasa dua bulan berturut-turut itu disertai niat membayar kafarat sejak malam hari. Tidak disyaratkan niat berturut-turut, menurut pendapat yang lebih sah.

Bila orang yang zhihar tidak mampu berpuasa selama dua bulan berturut-turut, maka hendaknya memberi makan 60 orang miskin atau fakir, tiap-tiap orang satu *mud*.¹¹ itu terdiri dari makanan pokok negeri orang yang membayar kafarat, misalnya gandum halus atau gandum kasar, tidak cukup dengan tepung halus dan tepung kasar.

Bila orang yang membayar kafarat tidak mampu dari tiga perkara tersebut, maka kafarat masih tetap berada dalam tanggungannya. Jika orang yang zhihar mampu atas satu perkara saja sesudah dalam keadaan lemah, maka harus mengerjakannya. Bila dia mampu hanya sebagian saja dari satu perkara, misalnya mampu mengeluarkan satu *mud* makanan atau sebagian saja, maka keluarkanlah.

Dalam Kitab Al-Nasfi disebutkan:

“Ketahuilah, kalau suami yang menzhibar istrinya itu tidak mau membayar kafarat yang tercantum dalam ayat zhibar, maka istrinya siap mengadukan halnya kepada pengadilan yang nantinya akan memaksa dan menahan suami hingga mau membayar kafarat. Tidak ada kafarat yang boleh dipaksakan kecuali kafarat zhibar. Hikmahnya adalah untuk menghilangkan bahaya dari perempuan dan bahaya karena tidak bergaul dengannya”.

Dan dalam kitab Fathul Qorib dikatakan bahwa “Bagi orang yang melakukan zhihar tidak boleh melakukan jima’ kepada istrinya yang dijatuhi zhihar, hingga ia membayar kafarat diatas (yang telah ditentukan).”

¹¹ Satu *mud* sama dengan 675 gram

Dan ketika orang yang mendzihar atau wajib membayar kafarat tidak mampu memenuhi semua pilihan diatas, kafarat tetap menjadi tanggungannya hingga dia sanggup melakukan dan menunaikan salah satunya. Orang yang menzihar tidak boleh berhubungan badan dengan istrinya sebelum dia membayar kafarat.

Adapun kafarat yang berupa gabungan dua alternatif, misalnya membebaskan setengah hamba sahaya dan berpuasa sebulan atau memberi makan tiga puluh orang yatim dan berpuasa satu bulan, hukumnya tidak sah. Jika dia tidak menemukan setengah hamba sahaya tersebut, dia wajib berpuasa sebab dia tidak menemukan keseluruhannya. Berbeda jika menemukan setengah makanan, dia boleh mengeluarkannya, meskipun setengah *mud* sebab dalam hal ini tidak ada penggantian. Sesuatu yang mudah tidak bisa gugur dengan sesuatu yang susah. Sisanya tetap menjadi tanggungannya, menurut pendapat yang *rajih*. Karena prinsipnya, ketidak mampuan membayar seluruh alternatif kafarat tidak menggugurkan kewajiban kafarat. Apabila dia dikenai kewajiban dua kafarat dan hanya mampu membebaskan satu hamba sahaya, dia boleh membebaskannya untuk membayar yang satu kafarat dan kafarat lainnya dibayar dengan puasa, jika mampu. Jika tidak, dia harus memberi makan enam puluh orang miskin.

Dan ketahuilah bahwa hukum membayar kafarat zhihar itu berurutan dan tertib, maksudnya adalah jika sang suami menzihar istrinya dia harus memerdekan budak, dan jika tidak menemukan budak, barulah dia boleh mencari atau melakukan alternatif kafarat yang lain, dan jika tidak mampu lagi maka barulah ke kafarat yang lain dan begitu terus secara berurutan hingga ia mampu untuk membayar serta menebus kafaratnya. Sesuai dengan kafarat yang telah dicantumkan dalam Al-Qur'an karim.

Hukum Jima' bagi Suami-Istri yang Berstatus Kafarat Zhihar

Peristiwa ini pernah terjadi pada zaman Rosulullah, yakni Alkisah Dari Ibnu Abbas ra. bahwasanya seorang lelaki telah bersumpah zhihar terhadap istrinya, kemudian dia mempergaulinya. Ia menghadap Nabi SAW. dan berkata: "sesungguhnya aku telah mempergauli istriku sebelum aku membayar kafarat." Beliau bersabda: "janganlah kamu mendekati istrimu sebelum kamu melakukan apa

yang diperintahkan oleh Allah.”¹² Al-Bazzar meriwayatkan dari jalan lain dari Ibnu Abbas ra. Dan menambahkan : “bayarlah kafarat dan janganlah kamu ulangi.”

Dalam kutipan kasus yang terdapat dalam kisah tersebut yang membahas tentang kafarat zhihar, dapat dilihat dari teks asli Hadist tersebut sebagai berikut:

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا صَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي وَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أَكْفُرَ قَالَ : «فَلَا تَنْفِرْهَا حَتَّى تَفْعُلْ مَا أَمْرَكَ اللَّهُ بِهِ »رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ وَرَجَحَ النَّسَائِيُّ ارْسَالَةُ وَرْوَاهُ الْبَرَّارُ مِنْ وَجْهِ أَخْرَى عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَرَأَدَ فِيهِ «كُفُرٌ وَلَا تَعْدُ»

Artinya : Dari Ibnu Abbas RA. Bahwasanya seorang lelaki telah bersumpah zhihar terhadap istrinya, kemudian ia mempergaulinya. Ia menghadap Nabi SAW. dan berkata: “Sesungguhnya aku telah mempergauli istriku sebelum aku membayar kafarot.” Beliau bersabda: ‘Janganlah kamu mendekati istrimu sebelum kamu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah.’ (HR. Imam empat dan dianggap sahih oleh Tirmidzi. Nasa’l merajihkan mursalnya hadits). Al Bazzar meriwayatkan dari jalan lain dari Ibnu Abbas ra. Dan ia menambahkan: “Bayarlah kafarat dan janganlah kamu ulangi.”

Berdasarkan dari kejadian pada zaman Rosulullah, yang telah diriwayatkan dalam hadist diatas tentang zhihar, yang lebih tepatnya pembahasan tentang hubungan badan yang dilakukan oleh suami yang belum membayar kafarat zhihar. Maka dapat diambil kejelasan dari Dalil Al-Qur'an dan Hadist dibawah ini.

Dalil dalam Al-Qur'n menyatakan :

... مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَّسَّ...¹³

Artinya adalah “sebelum kedua suami istri itu bercampur (berhubungan)”¹³

Dalam kitab Al-Umm karangan Imam Syafi'i, beliau menafsiri potongan ayat tersebut sebagai waktu bagi suami untuk membayar kafarat sebelum ia berhubungan badan dengan istrinya. Jika hubungan badan itu dilakukan sebelum suami membayar kafarat maka

¹² HR. Imam empat dan dianggap sahih oleh Tirmidzi. Nasa’l merajihkan mursalnya hadist.

¹³ QS. Al-Mujadalah [58]: 4

tenggat waktu tersebut habis, namun dia tetap harus membayar kafarat tanpa harus menambah jumlahnya.¹⁴

Sedangkan penjelasan dari hadist tersebut adalah bahwa ketika seseorang yang menghadap Rasulullah mengadukan perihal masalah zhiharnya, Rasulullah tidak panjang lebar memberi jawaban tentang masalah tersebut. Akan tetapi Rasulullah hanya menjawab dengan singkat. Dan ketika seseorang yang memiliki kewajiban untuk membayar kafarat sebelum menggauli istrinya, kemudian ia melanggarnya (terlanjur) maka baginya tidak ada *uqubah dunyariyah* (Baginya tidak ada hukuman di dunia). Karena *uqubah dunyariyah* itu hanya berlaku pada kejahatan atau pelanggaran yang bersifat pidana saja sebagaimana hadist Rasulullah Saw :

مَنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا فَعُوْقَبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا لَنْ يُعَاقَبَ بِهِ فِي الْآخِرَةِ

*Artinya : "Siapa yang melakukan kejahatan, kemudian dia dihukum didunia maka itu adalah keadilan tuhan bahwa Dia tidak akan menghukumnya lagi di akhirat".*¹⁵

Meskipun keharaman menyetubuhi istrinya sebelum membayar kafarat, tetapi hukum dari jima'nya adalah sah karena mereka masih berstatus suami-istri yang sah sebab ketika suami mengatakan zhihar kepada istrinya tidak diikutkan dengan lafadz talak, maka bagi suami tersebut hukumnya menjadi kembali kepada istrinya (dalam pernikahan).¹⁶

Sama halnya dengan larangan untuk menggauli istri pada masa haid akan tetapi jika dilakukan atau menyetubuhi istri pada masa haid tidak dihukumi karna tidak ada *uqubah dunyariyah* dan hukum dari jima'nya adalah sah karena mereka berstatus suami istri yang sah.

Maka dari pembahasan diatas serta dalil-dalil yang ada dapat dijelaskan bahwa hukum dari jima' yang dilakukan oleh suami istri dalam masa kafarat zhihar adalah haram hukumnya, ini menurut pendapat empat imam madzhab yaitu imam Syafi'i, imam Abu Hanifah, imam Ahmad bin Hambal dan imam Malik. Maka dari itu untuk menghindari dari perbuatan tersebut menurut imam Malik juga

¹⁴ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Vol. 5 (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah,2014), 400.

¹⁵ Ahmad Fathi Bahansi, *al-uqubah fi al-fikih al-islami*, t.t : t. tp, 1980, 14.

¹⁶ Muhammad Bin Qosim Al-Ghozi, *Fath Al-Qorib*, 49

berpendapat bahwa melakukan hal-hal yang mendekati dan menjerumuskan kedalam hal tersebut seperti bercumbu rayu, bermesraan, menyentuh, mencium, dan melihat dengan syahwat anggota tubuh lain selain wajah dan sepasang telapak kaki juga hukumnya haram karena ditakutkan akan terbelanjur.

Akan tetapi hukum keharaman menggauli istri sebelum membayar kafarat zhihar tidak lantas menjadikan hukum dari jima' yang dilakukan menjadi zina, melainkan tetap sah sebagaimana sahnya status pernikahan suami istri tersebut.

Hukum Menggauli Istri Sebelum Membayar Kafarat Zhihar

Menurut dalil yang diambil dari Sabda Rosulullah Saw:

فَلَا تَغْرِبُهَا حَتَّى تَفْعَلْ مَا أَمْرَكَ اللَّهُ بِهِ ...

“Artinya: ...sampai kamu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah”

Maka bagi seorang suami yang belum membayar atau menebus dan melakukan kafarat zhihar kemudian ia menggauli istrinya maka tidak ada hukum tambahan baginya yaitu cukup membayar kafarat zhihar dengan cara yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an tanpa harus menggandakan atau melebihkan jumlah tersebut.

Hal ini juga dibahas oleh guru besar kita yaitu Imam Syafi'i dalam kitab beliau yang terkenal yaitu Al-Umm, kutipan dari isi kitab tersebut sebagai berikut :

وقت لأن يُؤْدِي ما أُوْجِبَ عَلَيْهِ مِنِ الْكُفَّارَةِ فِيهَا قَبْلَ الْمَعَاسَةِ، فَإِذَا كَانَ الْمَعَاسَةُ قَبْلَ الْكُفَّارَةِ فَذَهَبَ الْوَقْتُ لَمْ تَبْطِلِ الْكُفَّارَةُ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ فِيهَا، كَمَا يُقَالُ لَهُ : أَدِ الصَّلَاةَ فِي وَقْتٍ كَذَا، وَقَبْلَ وَقْتٍ كَذَا، فَيَذَهَبُ الْوَقْتُ فِيَوْدِيهَا، لَأَنَّهَا فَرْضٌ عَلَيْهِ، فَإِذَا لَمْ يَؤْدِهَا فِي الْوَقْتِ أَدَاهَا قَضَاءً بَعْدَهُ، وَلَا يُقَالُ لَهُ : زَدْ فِيهَا لَذَهَابَ الْوَقْتِ قَبْلَ أَنْ تَؤْدِيهَا.

Dalam kitab Al-Umm dijelaskan bahwa jika hubungan badan itu dilakukan sebelum suami membayar kafarot maka tenggat waktu tersebut habis,¹⁷ namun dia tetap harus membayar kafarat tanpa harus menambah jumlahnya. Hal ini seperti kasus seseorang yang memerintah, kerjakan sholat pada waktunya. Kemudian waktu yang

¹⁷ Tenggat atau batas waktu adalah istilah yang digunakan untuk batas akhir melakukan sesuatu, dan yang dimaksud tenggat waktu dalam pembahasan disini adalah bermaksud untuk menunjukkan batas waktu dalam membayar kafarat zhihar.

ditentukan habis, namun dia tetap harus melaksanakannya karena sholat itu wajib. Jika ia tidak dapat sholat pada waktunya, dia bisa melakukan pada waktu yang lain, dan tidak perlu menambah jumlah rakaat sholatnya karena keterlambatan tersebut.¹⁸

Namun jika hubungan badan itu dilakukan sebelum suami membayar kafarat maka tenggang waktu tersebut habis, maksudnya adalah jika seorang suami menzhihar istrinya maka agama islam memberikan waktu tenggang selama empat bulan, dalam masa tenggang itu suami boleh memberi keputusan talak atau menarik kembali ucapannya tersebut dengan membayar kafarat zhihar, yang dimaksud dengan tenggang waktu diatas yaitu gugurnya masa tenggang tersebut dengan terjadinya hubungan badan antara suami istri tersebut.

Dalam kitab Subul As-Salam Syarh Bulugh Al-Maram juga menerangkan tentang hal ini dalam kitab tersebut tertulis:

الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ وَطْءُ الزَّوْجَةِ الَّتِي ضَاهَرَ مِنْهَا قَبْلَ التَّكْفِيرِ وَهُوَ مَجْمَعٌ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (... مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَسَّا ...) فَلَوْ وَطَى لَمْ يَسْقُطِ التَّكْفِيرُ وَلَا يَتَضَعَّفُ لِقَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ) قَالَ الصَّلَتُ ابْنُ دِينَارٍ: سَأَلَ عَشَرَ مِنَ الْفَقَهَاءِ عَنِ الْمَظَاهِرِ يَجَمِعُ قَبْلَ التَّكْفِيرِ فَقَالُوا: (كُفَّارٌ وَاحِدَةٌ) وَهُوَ قَوْلُ الْفَقَهَاءِ الْأَرْبَعَةِ.

Keterangan dalam kitab tersebut adalah dalam kejadian ini pula terdapat riwayat yang menerangkan tentang peristiwa bahwa Ash-Shilt bin Dinar berkata “aku telah menanyai sepuluh orang kalangan *Fuqoha*¹⁹ tentang *Muzhabir* (suami yang menzhihar istrinya) yang menyetubuhi istrinya sebelum membayar kafarat?” mereka pun menjawab “membayar satu kafarat saja”. Dan itu merupakan pendapat ulama’ fiqh²⁰ madzhab empat.²¹

Kesimpulan

¹⁸ Imam Syafi'i, *Al-Umm* 400.

¹⁹ Mereka adalah Alhasan, Ibnu Sirin, Masruq, Bakar, Qatadah, 'Atho, Thous, Mujahid, Ikramah.

²⁰ Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas Al-Ashbahy, Imam Syafi'i Al-Quraisyi, Imam Ahmad bin Hanbal.

²¹ Muhammad bin Ismail Al Amir Ash-Shanlani, *Subul As-Salam Syarh Bulugh Al-Maram*, terj. Ali Nur Medan dkk, Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, t.th, hal. 73

Seorang suami yang dengan kesadaran dan kesengajaan menyatakan sesuatu yang menyakiti hati istrinya seperti perkataan “kamu bagiku seperti punggung ibuku”, maka baginya telah jatuh hukum zhihar, artinya dia tidak boleh (haram) mendekati atau berhubungan badan layaknya suami-istri sebelum ia membayar kafarat zhihar. Namun jika kemudian dia (suami) melakukan hubungan badan dengannya (istri) tanpa terlebih dulu melaksanakan kafarat atas zhihar yang bebankan atau suami tersebut melakukan hubungan badan dalam masa kafarat maka hubungan tersebut haram hukumnya, akan tetapi hukum jima’nya adalah sah sebagaimana sahnya pernikahan suami istri tersebut.

Seorang suami yang melanggar kafarat zhihar atau tidak membayar kafarat zhihar baik dengan cara berpuasa atau memberi makan orang miskin, dan lain sebagainya maka baginya tidak ada hukuman tambahan, dia cukup membayar kafarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Hukum ini seperti hukum bagi seseorang yang meninggalkan sholat maka dia tetap wajib sholat dengan cara membayar sholat yang ia tinggalkan dengan meng-qadha’nya tanpa harus menambah rakaat dalam sholat yang ditinggalkannya.

Daftar Pustaka

- Abdul Rohman Ghozali. *fiqh munakahat*, Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Abu Bakar, Bahrul. *Penjelasan Hukum-Hukum Syariat Islam Jilid 3*. Terjemahan kitab IBAANATUL AHKAAM. Bandung: Sinar Baru Algensiindo, 2013.
- Ahmad bin Hasan bin Ali bin Musa. *Sunan Qubro lil Bayhaqi Jilid 07*. Beirut: Darul Kitab Ilmiyah, 2003.
- Al Asqalani, Al Hafidz Ibnu Hajar. *kitab hukum-Hukum Islam*. Terjemahan Bulughul Maram. Surabaya: MUTIARA ILMU, 2011.
- Al Jurjawi, Syaikh Ali Ahmad. *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*. Semarang: cv. As-syifa', 1992.
- Al-Gharani Ibnu Marzuki. *Buku Pintar Khutbah Jum'at Tematik*, Yogyakarta: Diva press, 2018.
- Al-Ghozi, Muhammad Bin Qosim. *Fath Al-Qorib*. Surabaya: Nur Hadi,t.th.

- Ash-Shan[□]ani, Muhammad bin Ismail Al Amir. *Subul As-Salam Syarh Bulugh Al- Maram*, terj. Ali Nur Medan dkk, Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, t.th.
- Bahansi, Ahmad Fathi. *Al-Uqubah Fi Al Fikih Al Islami*, t.:t.p., 1980.
- Ibnu Katsir. *Terjemah Singkat Ibnu Katsir*, terj. Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1984.
- Imam Syafi'i. *Al-Umm*, Vol. 5, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2014.
- Iryani Eva. "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia" dalam *jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.17, No. 2 Tahun 2017.
- Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana perguruan tinggi Agama/IAIN di Jakarta, *Ilmu Fiqih*, Vol. 2 Jakarta: t.p, 1984.
- Qomaruddin Shaleh, dkk. Tanpa Tahun, *Asbabun Nuzul*, t.:t.p.
- Quraish Shihab, Muhammad. *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003.
- Said Thalib al-Hamdani. *Risalah Nikah*, terj. Agus Salim, Jakarta Pusat: Pustaka Amani Jakarta, 1989.
- Shihab, Quraish. *M. Quraish Shihab menjawab 1001 soal keislaman yang patut anda ketahui*, Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- Sunarto, Achmad. *Ensiklopedi Tematis Ayat Al-qur'an dan Hadist jilid 07*. Jakarta: Widya Cahaya, 2009.
- Syaikh Imam Zaki Al-Barudi. *tafsir Wanita*, terj. Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- Syekh Ali Shobuni. *Rowai'i bayan Fi Tafsiri ayat Ahkam*, Kairo: Darul Sofwah, 2003.
- Syekh. H.Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Zainuddin, Ali. *Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, vol. 9 Jakarta: Gema Insani, 2011.